



PUTUSAN

Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 16 April 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 13 Oktober 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 21 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas., tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 08 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun 3 bulan dan telah melakukan

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- a. **Anak 1**, umur 7 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 28 Juni 2016, dan sekarang berada dalam pengasuhan (hadhanah) orang tua dari Tergugat;
- b. **Anak 2**, umur 1 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 22 Februari 2022, dan sekarang berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
3. Bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat mempunyai hubungan dengan seorang wanita lain yang bernama Ike Nur Fadilah, yang merupakan teman media sosial dari Tergugat dari Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo;
 - b. Penggugat mengetahui informasi tersebut dari pesan di instagram dan whatsapp Tergugat dan Penggugat mempergoki Tergugat sedang tinggal bersama di kontrakan Tergugat dengan wanita tersebut;
 - c. Tergugat sudah menikah siri dengan wanita tersebut tanpa ijin dari Penggugat sebagai istri dan Penggugat mengetahui informasi tersebut dari Bapak RT di Pohjentrek bahwa Tergugat dengan selingkuhannya telah menikah siri sejak bulan Juli 2022;
 - d. Penggugat sebagai istri sudah memberikan kesempatan untuk Tergugat dan sudah berusaha menasihati Tergugat, namun justru Tergugat tidak mau berubah sifatnya dan terus-menerus mengulang kesalahan yang sama sehingga membuat Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, tepatnya sejak bulan April 2023, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk pelaksanaan persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan mengingat ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Jo (*Juncto*) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, maka untuk itu kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, kemudian Majelis Hakim menunjuk drh. Emilis Setyawati sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas., tertanggal 5 Desember 2023, Mediator telah

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan laporan dan memberitahukan antara kedua pihak tidak menemui kesepakatan perihal kondisi hubungan rumah tangganya namun Penggugat dan Tergugat bersepakat apabila nantinya terjadi perceraian, yang pada pokoknya, Tergugat berhak menjadi pemegang hak asuh dari anak pertama yang bernama Anak 1, umur 7 (tujuh) tahun dan juga disepakati hak asuh atas anak kedua bernama Anak 2, umur 1 tahun, diberikan kepada Penggugat, dengan tetap saling memberikan hak akses kepada keduanya untuk saling bergantian bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, selain itu juga disepakati tentang nafkah dari Tergugat untuk anak yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diluar kebutuhan kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Bahwa selain melalui jalur mediasi, Majelis Hakim juga berusaha memaksimalkan kesempatan untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat disetiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dikarenakan terdapat kesepakatan tambahan diluar petitum yaitu tentang hak asuh anak dan nafkah anak, maka Penggugat dan Tergugat bersepakat merubah gugatan Penggugat dengan menambahkan petitum sesuai dengan kesepakatan hasil mediasi dan materi selebihnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan telah menerima dan mengerti isi surat gugatan tersebut, juga telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang dibantah dan disangkal, hal-hal yang dibantah dan disangkal Tergugat baik yang secara mutlak atau sebagian, sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan dirinya, dan Tergugat juga membenarkan kalau dirinya menjalin hubungan asmara dengan wanita lain namun hanya sebatas pacaran bukan nikah siri/dibawah tangan;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mulai April 2023 Tergugat pisah rumah dari Penggugat, namun saat September 2023 Penggugat dan Tergugat bertemu dan melakukan hubungan badan satu kali;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap bantahan dan sangkalan Tergugat dalam jawaban tersebut, Penggugat menyatakan telah mengerti dan memahami maksudnya dan kemudian mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah menikah siri/dibawah tangan dengan perempuan idaman lain tersebut;
- Bahwa benar pernah satu kali melakukan hubungan badan setelah pisah rumah, peristiwa itu terjadi di bulan Agustus, dan setelah itu Tergugat kembali lagi ke selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat di tahun 2022 pernah mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Agama Pasuruan, namun saat itu dicabut untuk memberi kesempatan Tergugat, namun Tergugat terus mengulangi perselingkuhannya tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang inti dan pokoknya tetap seusai dengan jawabannya, termasuk keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 08 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P;

B. Saksi

Saksi 1: saksi 1, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi melihat dan mendengarnya sendiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Saksi 2: saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi melihat dan mendengarnya sendiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi ataupun alat bukti lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil gugatan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir kembali dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, telah pula ditempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator drh. Emilis Setyawati, sesuai laporan mediator tertanggal 5 Desember 2023, perihal gugat cerai yang diajukan Penggugat tidak tercapai kesepakatan namun mengenai hak asuh anak dan nafkah anak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan dalil-dalil/alasan sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya dengan perubahan hal yang disepakati dalam mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memasukkan materi tersebut kedalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan dalam surat gugatan Penggugat berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi, perubahan tersebut dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, serta perpisahan tempat tinggal akibat dari pertengkaran tersebut, namun Tergugat mengakui hubungannya dengan perempuan lain sebatas pacaran, bukan nikah siri/bawah tangan, disisi lain Tergugat juga keberatan atas gugatan perceraian dari Penggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti untuk menyanggah gugatan Penggugat, namun karena perkara *a quo* termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), terlebih perkara perceraian bersifat khusus dan dengan mengingat asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari rekayasa atau kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P, berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti tersebut, telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima serta bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bercerita atau berkeluh kesah kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, juga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, disisi lain pihak keluarga telah berupaya merukunkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, terlebih saksi-saksi sendiri mengetahui penyebabnya, dan sudah terjadi berulang serta terus menerus, hal ini cukup untuk menandakan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan, hal demikian tidak akan terjadi jika tidak ada masalah atau perselisihan;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir kembali dalam proses persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, dalam salah satu kaidah hukumnya menegaskan: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini Penggugat dan Tergugat ternyata tetap tidak bisa dirukunkan kembali sebagaimana layaknya suami-istri, padahal selain upaya perdamaian dari pihak keluarga atau orang dekat para pihak, Majelis Hakim juga telah berusaha memberikan nasehat perdamaian secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian patut disimpulkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya berlangsung terus-menerus, melainkan juga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena memang sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhasil diupayakan rukun kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tujuan perkawinan tersebut sudah tidak lagi terwujud, karena di antara keduanya sudah tidak saling menyayangi satu sama lain dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan, "*Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*", sehingga hal ini harus dihindari, sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya : "*Jika gugatan Penggugat di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya*";

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain petitum tentang perceraian, Penggugat dan Tergugat berdasarkan hasil mediasi sepakat apabila terjadi perceraian Tergugat berhak menjadi pemegang hak asuh dari anak pertama yang bernama Anak 1, umur 7 (tujuh) tahun dan juga disepakati hak asuh atas anak kedua bernama Anak 2, umur 1 tahun, diberikan kepada Penggugat, dengan tetap saling memberikan hak akses kepada keduanya untuk saling bergantian bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, selain itu juga disepakati tentang nafkah dari Tergugat untuk anak yang diasuh oleh Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diluar kebutuhan kesehatan dan pendidikan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 27 angka (2) PERMA No. 01 Tahun 2016 yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, oleh karena sudah terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati hasil kesepakatan tersebut, dan Majelis Hakim demi keakuratan dan kepastian hukum perihal kesepakatan tersebut perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan menjalankan hasil kesepakatan perdamaian yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan mediator drh. Emilis Setyawati tertanggal 5 Desember 2023;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh kami **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **Ali Zia Husnul Labib, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi para hakim anggota serta dibantu oleh Yuliyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliyani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	200.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	400.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	100.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 1910/Pdt.G/2023/PA.Pas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)